




P E N E T A P A N

Nomor 153/Pdt.G/2019/PA.Ek.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Bolong, Desa Pandung Batu, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani Bawang, tempat kediaman di Dusun Gossing, Desa Pandung Batu, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 153/Pdt.G/2019/PA.Ek. tanggal 27 Mei 2019 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 01 November 2014, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0150/001/XI/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang tanggal 03 November 2014;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 153/Pdt.G/2019/PA.Ek.



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun lebih dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama, ANAK dan anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
3. Bahwa sejak semula pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun pada tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat sering bermain judi;
 - b. Bahwa Tergugat sering minum minuman keras dan mabuk-mabukan;
 - c. Bahwa Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti memukul kepala Penggugat dan menampar muka Penggugat;
 - d. Bahwa Penggugat jarang mendapatkan nafkah lahir dari Tergugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2018 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang telah berlangsung 1 tahun lebih hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tangga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Primer :

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 153/Pdt.G/2019/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan berhasil dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap rukun dan membina rumah tangganya dengan harmonis;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya yang telah didaftar di Pengadilan Agama Enrekang dengan nomor register 153/Pdt.G/2019/PA.Ek, tanggal 27 Mei 2019 dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat akan rukun kembali sebagai suami istri karena Tergugat telah membuat perjanjian tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang tidak disenangi oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat perjanjian tanggal 19 Juni 2019;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan telah ternyata Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan atas perkara ini dilaksanakan, Penggugat dipersidangan telah menyatakan mencabut perkaranya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan Nomor

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 153/Pdt.G/2019/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



153/Pdt.G/2019/PA.Ek. dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat akan rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv, apabila Tergugat belum menyampaikan jawabannya di persidangan, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tidak diperlukan persetujuan Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa perdamaian adalah harus diutamakan, kecuali berdamai dengan keburukan dan kejahatan, demikian pula maksud damai Penggugat untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat adalah sesuatu yang harus diutamakan, oleh karenanya majelis harus mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Menyatakan perkara nomor 153/Pdt.G/2019/PA.Ek, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1440 Hijriyah, oleh kami Slamet, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Naharuddin, S.Ag., M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Muhyiddin, S.H.I.
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd.

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Ketua Majelis,

Ttd.

Slamet, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhyiddin, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
2	Biaya Panggilan	:	Rp	400.000,00
3	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 516.000,00
(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 153/Pdt.G/2019/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Tang, S.H.

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 153/Pdt.G/2019/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)